

Nomer : 037 /Kep.KDH/1980.

Isi : Penetapan kembali pejabat-pejabat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman yang diberi wewenang menerbitkan dan menanda tangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dan Surat Perintah Membayar uang (S.P.M.U.) untuk biaya Rutin dan Pembangunan dalam Tahun Anggaran 1980/1981.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

1. Tahun Anggaran 1979/1980 telah berakhir;
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.: 102 Tahun 1979, maka dipandang perlu segera menetapkan kembali Pejabat-Pejabat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman yang diberi wewenang untuk menerbitkan dan menanda tangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dan Surat Perintah Membayar Uang (S.P.M.U.) untuk biaya Rutin dan Pembangunan dalam Tahun Anggaran 1980/1981.
3. Undang-Undang Nomer: 5 Tahun 1974;
4. Peraturan Pemerintah Nomer: 5 Tahun 1975;
5. Peraturan Pemerintah Nomer: 6 Tahun 1975;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer: 102 Tahun 1979;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomer: 9 Tahun 1980.

M E M U T U S K A N .

1. Menetapkan Surat Keputusan Bupati Nomer: 029/Kep.KDH./1979, tanggal, April 1979;
2. Menetapkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dan Surat Perintah Membayar Uang (S.P.M.U.) untuk pengeluaran-pengeluaran :
a. Biaya Rutin yang bernilai diatas Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) keatas;
b. Biaya Pembangunan yang bernilai diatas Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) keatas;
Penanda tangenan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah, Penanda tangenan Surat Perintah Membayar Uang (S.P.M.U.) dilakukan oleh Kepala Sub Direktorat Keuangan, untuk atas nama Bupati Kepala Daerah.
3. Menetapkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dan Surat Perintah Membayar Uang (S.P.M.U.) untuk pengeluaran-pengeluaran:
a. Biaya Rutin yang bernilai kurang dari Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);
b. Biaya Pembangunan yang bernilai kurang dari Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) Penanda tangenan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dilakukan Sekretaris Wilayah/Daerah untuk dan atas nama Bupati Kepala Daerah. Penanda tangenan Surat Perintah Membayar Uang (S.P.M.U.) dilakukan oleh Kepala Sub Direktorat Keuangan, untuk atas nama Bupati Kepala Daerah.
4. Keputusan ini mulai berlaku tanggal, 1 April 1980 dan akan ditinjau kembali jika bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan dalam Keputusan ini.

DITETAPKAN DI : S L E M A N .

PADA TANGGAL : 10 APRIL 1980.

Keputusan ini disampaikan

1. Sekretaris Prop. D.I.Y. ;
2. Kepala Bagian Setda D.I.Y.;
3. Sekretaris Prop. D.I.Y.;
4. Sekretaris Wilayah Kab.Sleman;
5. Kepala Daerah Kab.Sleman;
6. Untuk diketahui dan menandatangani masing-masing;
7. Sub Direktorat Keuangan
8. Kepala II Sleman;
9. Kepala II Sleman.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

S L E M A N .

DHS. S. PRODDSUJOTO .

N I P. 490016051.